

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME  
KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT  
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA  
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

**OLEH**

**AGUNG ISMARWANTO**  
NIM. 9638 2554

**DIBAWAH BIMBINGAN**

1. Drs. IBNU QIZAM, S.E., M.Si.
2. H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.

**JURUSAN MU'AMALAT  
FAKULTAS SYARI'AH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2004**

**DRS. IBNU QIZAM, S.E., M.Si.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Agung Ismarwanto  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

*Assalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : **Agung Ismarwanto**  
NIM : **9638 2554**  
Jurusan : **Mu'amalat**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME  
KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL**

Maka dengan ini, menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1424 H  
26 Januari 2004 M

Pembimbing I



**Drs. Ibnu Qizam, S.E., M.Si.**  
NIP. 150 267 656

**H. WAWAN GUNAWAN, S.Ag.**  
**DOSEN FAKULTAS SYARI'AH**  
**IAIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA**

**NOTA DINAS**

Hal : Skripsi Saudara  
Agung Ismarwanto  
Lamp. : 4 (empat) eksemplar

Kepada Yang Terhormat,  
**Dekan Fakultas Syari'ah**  
**IAIN Sunan Kalijaga**  
di-  
Yogyakarta

*Assalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah kami membaca, meneliti, dan mengoreksi, serta memberi masukan perbaikan-perbaikan seperlunya terhadap isi dan penulisan skripsi saudara :

Nama : **Agung Ismarwanto**  
NIM : **9638 2554**  
Jurusan : **Mu'amalat**  
Judul : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME  
KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL**


Maka dengan ini, menyetujuinya dan dapat diajukan ke sidang munaqosyah sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Demikian pernyataan ini kami buat, semoga dapat dimaklumi adanya. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

*Wassalâmu'alaikum Wr.Wb.*

Yogyakarta, 03 Zulhijjah 1424 H  
26 Januari 2004 M

Pembimbing II



**H. Wawan Gunawan, S.Ag.**  
NIP. 150 282 520

# HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul

## TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL


Yang disusun oleh:

**AGUNG ISMARWANTO**  
**NIM. 9638 2554**

Telah dimunaqasyahkan di depan sidang munaqasyah  
Pada tanggal : 25 Februari 2004 M / 03 Muharam 1425 H  
Dan dinyatakan diterima sebagai salah satu syarat  
Guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu hukum islam


Yogyakarta, 18 Maret 2004 M  
26 Muharram 1425 H

Dekan Fakultas Syari'ah  
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

  
Drs. H. A. Malik Madaniy, MA.  
NIP. 150.182.698

### PANITIA MUNAQASYAH

Ketua Sidang,

  
Dr. Airurrofiq, M.Ag.  
NIP. 150 289 213


Pembimbing I,

  
Drs. Ibnu Qizam, S.E., M.Si.  
NIP. 150 267 656


Penguji I,

  
Drs. Ibnu Qizam, S.E., M.Si.  
NIP. 150 267 656

Sekretaris Sidang,

  
Ahmad Bahiy, SH., M.Hum.  
NIP. 150 300 639

Pembimbing II,

  
H. Wawan Gunawan, S.Ag  
NIP. 150 282 520

Penguji II,

  
Drs. Supriyatna, M.Si.  
NIP. 150 204 357

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا اله الا الله واشهد أن محمدا عبده  
ورسوله اللهم صلّ وسلّم على سيدنا محمد وعلى اله وأصحابه أجمعين

Teriring rasa syukur kehadiran Allah SWT. yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta karunia-Nya kepada penyusun, sehingga skripsi yang berjudul : **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KLIRING PADA PERBANKAN KONVENSIONAL”**, dapat terselesaikan, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Syari’ah (Hukum Islam) pada Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyelesaian skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan serta dukungan dari berbagai pihak, karenanya wajib bagi penyusun untuk menghaturkan ucapan terima kasih yang tiada tara kepada :

1. Segenap Civitas Akademika tanpa kecuali.
2. Bapak Drs. H. A. Malik Madaniy, M.A. selaku Dekan Fakultas Syari’ah saat ini serta Bapak Drs. Marwazi NZ, selaku Penasehat Akademik.
3. Bapak Drs. Ibnu Qizam, S.E. M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak H. Wawan Gunawan, S.Ag., selaku Pembimbing II, yang telah memberi petunjuk, saran dan kritiknya yang membangun.

4. Orang tua penyusun, atas kesempatan dan dukungan yang diberikan baik moril maupun materiil, dan adikku serta anggota keluarga tersayang yang begitu ikhlas memberikan dukungannya.
5. Sahabat-sahabat seperjuangan di Muamalah '96, serta pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhirnya, sekali lagi penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, semoga rahmat Allah selalu dilimpahkan kepada mereka semua dan mendapatkan pahala sesuai dengan amal ibadahnya. *Amin.....*

Yogyakarta,

26 Zulqa'dah 1424 H

20 Desember 2003 M

Penyusun,

  
Agung Ismarwanto  
NIM : 9638 2554

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dengan nomor : 157/1987 dan nomor : 0543.b/U/1987.

Adapun pedomannya sebagai berikut :

### A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tdk dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	Be
ت	Ta'	t	Te
ث	Sa'	s	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	Je
ح	Ha'	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	Ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Zal	z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	Sad	s	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	d	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'Ain	'	Koma terbalik (di atas)
غ	Gain	g	Ge
ف	Fa	f	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

## B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap yang oleh syaddah, ditulis rangkap.

Contoh : شَرَعَ = *syarra'a*      بِيَهِنٌ = *bihinna*

## C. Vokal Pendek

Fathah ( — ) ditulis a, Kasrah ( — ) ditulis i, dan Dammah ( — )

ditulis u.

## D. Vokal Panjang

Bunyi a panjang ditulis ā , bunyi i panjang ditulis ī , dan bunyi u panjang ditulis ū , masing-masing dengan tanda ( ¯ ) di atasnya.

Contohnya :

1. Fathah + alif ditulis ā = أَصْحَابٌ ditulis *ashābi*
2. Fathah + ya' mati ditulis ī = تَرْجِيحٌ ditulis *tarjīh*
3. Dammah + wau mati ditulis ū = أُصُولٌ ditulis *usūlun*

## E. Vokal Rangkap

1. Fathah + ya' mati ditulis ai

الزَّيْلَعِيّ     ditulis *az-zaila`i*

2. Fathah + wau mati ditulis au

الدَّوْلَةُ     ditulis *ad-daulatu*

## F. Ta' marbutah di akhir kata

1. Bila dimatikan, ditulis h

هِبَةٌ     ditulis *hibah*

Kata ini tidak diperlukan terhadap kata arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti sholat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya.

2. Bila dihidupkan karena dirangkaikan dengan kata lain, ditulis t.

بِدَايَةُ الْمُجْتَهِدِ     ditulis *bidāyatul mujtahid*

## G. Hamzah

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis berdasarkan bunyi vokal yang mengiringinya.

إِنَّ     ditulis *inna*

أَنَّ     ditulis *anna*

2. Bila di akhir kata ditulis dengan lambang apostrof ( ` )

شَيْءٌ     ditulis *syai`un*

3. Bila terletak di tengah kata dan setelah vokal hidup, maka ditulis sesuai bunyi vokalnya.

رَبَائِبُ ditulis *rabā`ib*

4. Bila terletak di tengah kata dan dimatikan, maka ditulis dengan lambang apostrof ( ` ).

تَأْخُذُونَ ditulis *ta`khuḏūna*

#### H. Kata sandang alif + lam

1. Bila terletak diikuti huruf qamariyah, ditulis **al**

الْبَقَرَةُ ditulis *al-baqaratu*

2. Bila diikuti huruf syamsiyah, huruf **al** diganti dengan huruf syamsiyah yang bersangkutan

النِّسَاءُ ditulis *an-nisā`*

#### I. Kata إِبْنُ

1. Bila terletak di awal kata, maka ditulis dengan aslinya.

إِبْنُ حَزْمٍ ditulis *Ibnu Hazm*

إِبْنُ مَاجَةَ ditulis *Ibnu Mājah*

2. Bila terletak di tengah-tengah kata, maka ditulis bin

هَشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ditulis *Hisyām bin `Urwah*

أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ ditulis *Anas bin Mālik*

- J. Penulisan kata-kata dalam frase atau kalimat, dalam hal ini berdasarkan penulisan kata demi kata

مَبَاهِثُ فِي عُلُومِ الْقُرْآنِ ditulis *mabāhis fi `ulūm al-Qur`ān*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>HALAMAN NOTA DINAS</b> .....	ii
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	iv
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	v
<b>SISTEM TRANSLITERASI ARAB – LATIN</b> .....	vii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I           PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Pokok Masalah .....	5
C. Tujuan dan Kegunaan .....	5
D. Telaah Pustaka .....	6
E. Kerangka Teoretik .....	9
F. Metode Penelitian .....	14
G. Sistematika Pembahasan .....	16
<b>BAB II          GAMBARAN UMUM HUKUM ISLAM TENTANG                     WAKALAH</b>	
A. Pengertian dan Dasar Hukum .....	18
B. Pihak-Pihak yang Berakad .....	22
C. Rukun dan Syarat Sahnya Pemberian Kuasa (Wakalah).....	25
D. Rusaknya Akad .....	27
E. Berakhirnya Perwakilan .....	30
F. Kebebasan dalam Melakukan Akad .....	31


**BAB III. MEKANISME KLIRING DALAM PERBANKAN  
KONVENSIONAL**

A.	Pengertian Kliring .....	34
B.	Penyelenggara Kliring dan Tugasnya .....	35
	Penyelenggara Kliring .....	35
	Tugas lembaga Kliring .....	36
C.	Peserta dan Persyaratan Keikutsertaan Kliring .....	37
	Peserta Kliring .....	37
	Syarat-Syarat Bank Menjadi Peserta Kliring .....	39
D.	Jenis-Jenis Warkat Kliring .....	40
	Warkat-warkat yang tidak dapat diperhitungkan dalam kliring .....	42
	Warkat-warkat yang diperhitungkan dalam kliring .....	43
E.	Mekanisme Kegiatan Kliring .....	44
	Jadwal Kliring Lokal dan Pelimpahan Hasil Kliring .....	55
F.	Sistem Kliring .....	61
	Sistem Kliring Warkat Luar Wilayah .....	62
	Prinsip-prinsip umum kliring warkat luar wilayah .....	64
	Kliring Elektronik dan Otomasi .....	68
G.	Overdraft .....	72

**BAB IV ANALISA HUKUM ISLAM TERHADAP MEKANISME KLIRING  
PADA PERBANKAN KONVENSIONAL**

A.	Dari Segi Akad .....	76
----	----------------------	----

B. Dari Segi Jasa dan Overdraft.....	83
C. Dari Segi Pemberian Sanksi .....	102
<b>BAB V</b>	
<b>PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	111
B. Saran-Saran .....	113
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>114</b>
<b>LAMPIRAN – LAMPIRAN</b>	
TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING .....	I
BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA MUSLIM .....	IV
CURRICULUM VITAE .....	VI



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi membawa pengaruh pada semakin berkembangnya dunia usaha (perdagangan), terutama menyangkut jenis tuntutan agar tersedia alat yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran secara giral melalui pemindahbukuan dana pada bank yang sama atau antar bank yang dapat berlaku pada masa tertentu.<sup>1)</sup>

Perbankan merupakan prasarana di bidang ekonomi, dalam segala kegiatan dalam rangka usaha-usaha pembangunan ekonomi digunakan prasarana perbankan. Setiap pembayaran atas biaya pembangunan dilakukan melalui bank yang usaha pokoknya memberikan jasa-jasa dalam lalu-lintas pembayaran dan peredaran uang di samping pemberian kredit.<sup>2)</sup>

Dalam perkembangan perekonomian terutama sekali dalam perkembangan perdagangan, uang tunai baik uang kertas maupun uang logam dirasakan mempunyai kelemahan dalam menyelesaikan transaksi tentang transaksi uang dalam jumlah besar di mana sejumlah uang tunai di atas harus dibawa-bawa sehingga beresiko tinggi terhadap keamanan dan kurang praktis. Terlebih lagi apabila jarak pihak-pihak yang bertransaksi jauh.<sup>3)</sup> Di sinilah kehadiran uang giral

---

<sup>1)</sup> Muhammad Anwar, *Apa Giro Itu ?*, cet 1 (Jakarta: Balai Aksara, 1981), hlm. 9.

<sup>2)</sup> Muhammad Anwar, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, cet. 2 (Bandung : Alumni, 1982), hlm.18.

<sup>3)</sup> Muchdarsyah Sinungan, *Uang & Bank*, cet 3 (Jakarta : Rineka cipta, 1991), hlm. 12.

(rekening koran, BG, dan cek) sangat terasa manfaatnya. Uang giral yang dimaksud adalah *demand deposit money* yaitu uang yang ada di bank yang dapat diambil oleh si pemegang sewaktu-waktu.<sup>4)</sup>

Dalam hal tersebut bank memberikan suatu sarana yang dinamakan kliring, yang tujuannya adalah agar penyelesaian transaksi dapat dilakukan secara cepat, aman, efektif dan efisien.<sup>5)</sup> Secara umum kliring adalah tata cara perhitungan atas penyelesaian hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga dan surat-surat dagang dari suatu bank terhadap bank lainnya, yang bertujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta untuk memperluas dan memperlancar lalu-lintas pembayaran giral. Sementara itu, lalu-lintas pembayaran giral di sini merupakan suatu proses kegiatan bayar membayar dengan warkat kliring yang dilakukan dengan cara memperhitungkan di antara bank-bank, baik atas beban maupun untuk keuntungan nasabah yang bersangkutan. Jadi untuk menyelenggarakan kliring harus ada penyelenggara, ada bank peserta, dan ada nasabah yang mempunyai hubungan hutang-piutang antar bank, serta ada warkat yang diperhitungkan.

Warkat kliring adalah alat atau sarana yang digunakan dalam lalu-lintas pembayaran giral yaitu surat berharga atau surat dagang seperti cek, BG, wesel bank untuk transfer/wesel unjuk, bukti-bukti transfer dari bank, nota kredit dan surat berharga lainnya yang disetujui oleh penyelenggara. Warkat yang dikliring

---

<sup>4)</sup> *Ibid.*

<sup>5)</sup> Taswin, SE, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, cet.1 (Yogyakarta: UPP AMP YKPN, 1997), hlm. 55.

harus memenuhi syarat yaitu bervaluta rupiah, bernilai nominal penuh, telah jatuh tempo pada saat dikliringkan, dan telah dibubuhi cap kliring.

Semua warkat itu telah dikelompokkan atas warkat debit dan warkat kredit. Bagi kantor-kantor bank yang menjadi peserta kliring langsung harus menunjuk sekurang-kurangnya 2 orang wakil tetap sebagai petugas kliring (*clearingman*) yang diajukan secara tertulis kepada penyelenggara kliring dan menyampaikan pula contoh tanda tangan dan paraf dari wakil tersebut. Penunjukan wakil itu baru berlaku setelah memperoleh persetujuan dari penyelenggara kliring.<sup>6)</sup>

Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan kliring yang dilakukan bank-bank meliputi beberapa tahapan, yaitu penyetoran warkat kliring, pertemuan kliring pertama, pertemuan kliring kedua. Dalam tahapan penyetoran warkat kliring, bank menerima setoran warkat kliring nasabah serta mempersiapkan daftar kliring, rekapitulasi kliring, neraca kliring untuk pertemuan pertama. Pada waktu kliring pertama, bank menyerahkan dan menerima daftar kliring beserta warkat-warkatnya kepada dan dari masing-masing kantor bank peserta. Kemudian petugas kliring bank kembali ke kantor untuk memeriksa dan meneliti warkat-warkat kliring yang diterima serta mempersiapkan daftar kliring retur, rekapitulasi bank retur, dan neraca kliring retur untuk pertemuan kliring kedua. Pada tahap pertemuan kedua bank-bank menyerahkan dan menerima daftar kliring retur beserta warkat-warkat serta menandatangani saldo bilyat kliring.<sup>7)</sup>

---

<sup>6)</sup> Yang Ahmad Rizal, S.E., *Operasional Bank*, edisi 1 (Yogyakarta : Universitas Terbuka, 1992), hlm. 120.

<sup>7)</sup> *Ibid*

Dalam sistem kliring ini, fungsi cek untuk kegiatan kliring ini, yang bertransaksi ini adalah bank dan nasabah. Di antara pihak terjadi kesepakatan kliring, jika cek tersebut berisi berarti uang cair, dan jika giro kosong maka bank akan memberi tindakan seperti: Bagi nasabah yang sudah dikenal bank (bonafit) biasanya bank memberikan fasilitas yang bernama *overdraft*. *Overdraft* ini adalah dana jangka pendek yang diberikan bank kepada nasabah yang menurut bank dapat dipercaya. Dalam hal ini jangka waktunya paling lama satu sampai dua hari, apabila tidak mampu diberi kelonggaran paling lama tujuh hari.

Dalam pelaksanaan kliring sebenarnya menyimpan berbagai macam permasalahan. Diantaranya jika seorang nasabah melakukan penarikan cek kosong, untuk penarikan cek kosong ini bank melakukan melakukan beberapa tindakan bagi nasabahnya yaitu dengan memberikan jasa *overdraft* bagi nasabah tertentu atau memberi sanksi kepada nasabah setelah bank memberikan peringatan sebanyak dua kali, dan sanksi yang diberikan bank adalah berupa penutupan rekening giro dan masuk dalam daftar hitam bank Indonesia.

Dalam hal pemberian jasa *overdraft* ini bank mewajibkan nasabah mengembalikan dana pinjaman kurang lebih sebesar 5% diatas bunga tertinggi di bank dalam satu bulan, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat tentang kedudukannya apakah termasuk katagori riba atau bukan. Serta jasa ini dapat di manfaatkan bank untuk melakukan tindakan penipuan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan dan unsur ketidakadilan.

Timbul masalah terhadap nasabah yang tidak mendapat fasilitas tersebut, bank akan memberikan tindakan berupa penutupan rekening giro dan kemudian

dimasukkan dalam daftar hitam. Kemudian nasabah diminta biaya administrasi atas penarikan cek kosong tersebut.

Berkaitan dengan sampel di atas, maka terdorong hasrat penulis untuk mengetahui lebih jelas lagi persoalan yang muncul berkaitan dengan mekanisme kliring di perbankan konvensional kemudian ditelaah dalam Hukum Islam.

## **B. Pokok Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah di atas, maka penyusun dapat merumuskan pokok masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme kliring di perbankan konvensional ?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap mekanisme kliring di perbankan konvensional berkaitan adanya jasa *overdraft* dan sanksi terhadap cek kosong ?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

1. Tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah :
  - a. Untuk menggambarkan mekanisme kliring di perbankan konvensional
  - b. Untuk menjelaskan pandangan Hukum Islam terhadap mekanisme kliring di perbankan konvensional berkaitan adanya jasa *overdraft* dan sanksi terhadap cek kosong.
2. Kegunaan dari penelitian ini adalah :
  - a. Sebagai sumbangan bagi hasanah ilmu pengetahuan dan bahan pertimbangan bagi penelaahan kliring lebih lanjut.

- b. Sebagai sumbangan dalam wacana pemikiran Hukum Islam di bidang muamalat, khususnya yang berkaitan dengan masalah kliring dan problematikanya.

#### **D. Telaah Pustaka**

Mengingat yang menjadi pembahasan ini tentang kliring, maka perlu dijelaskan beberapa literatur baik yang berupa buku, literatur ulama klasik dan modern yang berkaitan dengan masalah kliring.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang perbankan menjelaskan bahwa Bank Indonesia berwenang mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing dan di dalamnya disebutkan bahwa penyelenggara kliring antar bank dilakukan Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia.

Di dalam buku *Operasional Bank* karya Yang Ahmad Rizal SE, M.Sc. dan Dra. Suryati Rizal, S.H. (1985), disebutkan bahwa kliring adalah tata cara perhitungan atau cara penyelesaian hutang-piutang dalam bentuk surat-surat berharga dari suatu bank terhadap bank lain, yang bertujuan agar penyelesaiannya dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan aman serta untuk memperlancar dan memperluas lalu lintas pembayaran giral. Di samping itu dijelaskan pula tentang mekanisme kliring dari sebelum kliring hingga pada mekanisme kliring I dan II, syarat-syarat peserta kliring, jenis kliring dan lain-lain.

Sedangkan Imam Prayogo Suryohadibroto dan Joko Prakoso dalam bukunya *Surat Berharga: Alat Pembayaran dalam Masyarakat Modern* menjelaskan secara panjang lebar mengenai surat berharga. Surat berharga ini

dapat dipindahtangankan kepada orang lain. Siapapun yang memegang surat berharga tersebut berhak atas pembayarannya.

Dalam hukum Islam, kliring identik dengan istilah wakalah. Wakalah merupakan salah satu bentuk muamalah yang sangat diperlukan dalam pergaulan hidup manusia dan telah mendatangkan banyak manfaat, maka Islam menetapkan sebagai bentuk muamalah yang baik dan dibenarkan syara'. Wakalah tersebut dianjurkan untuk dilaksanakan sepanjang tidak adanya eksploitasi dari salah satu pihak yang akan menimbulkan rusaknya akad dan bisa menuju riba yaitu penambahan jumlah saat pengembalian.

Wahbah az-Zuhaili dalam kitabnya *al Fiqh al Islami wa adilatuhu* jilid 4 (1989), menjelaskan bahwa pihak-pihak yang melakukan suatu akad harus memenuhi prinsip-prinsip kecakapan, baik kecakapan melakukan akad untuk dirinya sendiri atau karena mendapat kewenangan (wilayah) melakukan akad menggantikan orang lain atau berdasar perwakilan (wakalah). Dan dijelaskan pula bahwa ahliyah itu terbagi menjadi dua yaitu *ahliyah al ada'* dan *ahliyah al wujub* dan disini di jelaskan pula panjang lebar tentang wilayah.

Kemudian Drs. Hendi Suhendi, M.Si dalam bukunya *Fiqih Muamalat* (2002) disebutkan bahwa syarat wakalah adalah adanya pihak yang mewakilkan dan adanya wakil, sesuatu yang diwakilkan dan adanya sigat yaitu lafaz mewakilkan. Di samping itu adanya buku-buku lain yang membahas wakalah seperti fiqih muamalat (1992) karya Helmi Karim, Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd dan lain-lain.

Ahmad Azhar Basyir (1985) dalam bukunya *Asas-asas Muamalat* menjelaskan bahwa hal-hal yang menyebabkan rusaknya suatu akad adalah adanya suatu unsur paksaan, penipuan, kekeliruan dan tipu muslihat.

Sedang AS-Sayyid Sabig dalam *Fiqih Sunnah* (1983) menjelaskan tentang etika yang dilakukan dalam mempratekkan *qard* bagi yang mengqardkan ataupun yang menerima *qard* terutama dalam pembayaran. Dalam sebuah pembahasan disebutkan bahwa penambahan dalam pengembalian hutang adalah riba. Karena *qard* pada dasarnya dimaksudkan untuk berlemah lembut antar sesama manusia, bukan untuk memperoleh keuntungan. Tetapi pengharaman adanya tambahan berhubungan dengan sesuatu yang apabila cara tersebut disyaratkan dan disepakati kedua belah pihak pada saat terjadinya akad. Jika tidak disyaratkan maka diperbolehkan.

Kajian lebih komprehensif dilakukan oleh Abu Sura'i Abdul Hadi dalam kitabnya *ar Riba wa al Qurud (bunga bank dalam Islam)* alih bahasa M. Thalib (1993), khusus mengenai pengembalian pinjaman, beliau menyoroti pada permasalahan pengembalian kurang dari pinjaman oleh debitur. Jika kreditur secara iklas melakukannya, maka hal ini bukan pemeraan kreditur atas debitur. Tetapi merupakan sumbangan suka rela kepada pihak yang membutuhkan. Sedangkan pengembalian lebih dari pinjaman tetap dilarang. Dasar pertimbangan larangan tersebut adalah karena mengandung unsur eksploitasi.

Kajian tentang *Qard* dengan berdasar empat mazhab yaitu mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki dan Hambali dilakukan oleh Abdurrahman al Jazairi dalam kitab *al Fiqh 'ala al Mazahib al Arba'ah*. Pada prinsipnya masing-masing mazhab

mengungkapkan tidak boleh ada persyaratan suatu keuntungan bagi yang meminjamkan atas pihak yang pertama dari qard ini, sehingga terbayang bahwa muamalah qard adalah ibadah sosial belaka yang diberikan oleh orang yang mampu dengan tidak ada keuntungan suatu apapun juga, hanya paling banyak yang boleh disyaratkan yaitu ada jaminan dalam hal tersebut.

Dari beberapa Karya Ilmiah di atas, uraian mengenai kliring, secara spesifik pembahasannya bukan mengenai kliring yang penyusun bahas yaitu yang berkaitan adanya jasa *overdraft* dan pengenaan sanksi terhadap nasabah yang melakukan penarikan cek kosong.

#### **E. Kerangka Teoretik**

Manusia sebagai makhluk sosial dalam mencukupi hajat hidupnya, memerlukan kerja sama dengan orang lain. Pada prinsipnya, Islam memperbolehkan semua bentuk kerja sama, selama kerja sama itu mendatangkan manfaat bagi dirinya dan masyarakat. Kerja sama yang dilakukan harus tetap berpegang pada prinsip-prinsip muamalah yang digariskan Syari'ah Islam.

Ahmad Azhar Basyir menerangkan prinsip-prinsip muamalah menjadi 4 prinsip,<sup>8)</sup> yaitu :

1. Pada dasarnya segala bentuk muamalah adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al -Qur'an dan Sunnah Rasul.
2. Muamalah dilakukan atas dasar suka rela tanpa mengandung paksaan.

---

<sup>8)</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalah* (Hukum Perdata Islam) (Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1983), hlm. 10.

3. Muamalah dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindarkan madhorot dalam hidup masyarakat
4. Muamalah dilakukan dengan merealisasikan nilai keadilan, menghindarkan unsur-unsur penganiayaan, unsur-unsur pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Berdasarkan empat prinsip tersebut, seyogyanya kerja sama yang dilakukan merupakan wujud toleransi dan tolong menolong antar sesama manusia.

و تعاونوا على البرّ والتقوى<sup>9)</sup>

Salah satu bentuk kerja sama antar manusia dalam rangka mencukupi kebutuhan hidupnya dengan prinsip tolong-menolong adalah wakalah.

فابعثوا الحدكم بورقكم هذه الى مدينة....<sup>10)</sup>

Oleh karena itu Allah memandang bahwa wakalah adalah suatu bentuk kerja sama yang mulia karena melapangkan jalan orang lain agar keluar dari kesusahan. Allah sendiri akan membalas jasa kebaikan orang yang menolong saudaranya yang dalam masalah.

Beberapa nas al-Qur'an dan al-Hadis pada prinsipnya menganjurkan wakalah sebagai sarana untuk berlemah lembut kepada sesama manusia, menolong urusan kehidupan dan melicinkan bagi sarana hidup manusia, bukan bertujuan untuk memperoleh keuntungan, bukan pula sarana untuk mengeksploitasi.

---

<sup>9)</sup> Al-Maidah (5) : 2

<sup>10)</sup> Al-Kahfi (18) : 19

Dalam pelaksanaan kliring, terkadang nasabah melakukan tindakan yang melanggar aturan akad seperti melakukan penarikan cek kosong. Praktek penarikan cek kosong ini baru dapat diketahui setelah kliring kedua (retour). Terhadap hal ini bank melakukan beberapa tindakan sebelum terjadinya kliring kedua, antara lain memberi fasilitas *overdraft* pada nasabah atau memberi sanksi berupa penutupan rekening giro.

*Overdraft* merupakan suatu jasa yang diberikan oleh bank karena nasabah kekurangan dana. *Overdraft* ini merupakan jasa dalam bentuk kredit yang pengembaliannya harus disertai tambahan. Dalam Islam, seseorang yang diberi kredit tidak dibenarkan mengembalikan dengan menambah dari jumlah kredit yang diterimanya kepada si pemberi kredit kecuali apa yang telah ia terima darinya atau semisal.

Dalam hal ini, Nabi Muhammad SAW bersabda :

كَلَّ قَرْضٍ جَرٍّ مَنْفَعَةٌ فَهُوَ رِبَا<sup>11)</sup>

Berdasarkan hadis di atas, eksploitasi terhadap harta *qard* adalah riba. Riba merupakan upaya statis yang hanya berorientasi pada keuntungan dan tidak melibatkan banyak pihak dalam rantai usaha. Pendistribusian keuntungan dan kesempatan usaha tidak merata dan terpaku pada satu titik kekuatan pemegang modal dengan mengeksploitasi orang lain. Pengharaman riba secara tegas disebutkan dalam al-Qur'an dan Sunnah :

---

<sup>11)</sup> Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamini as-San'ani al-Kahlani, *Subul as-Salam bi Syarh Bulug al-Maram*, Bab: as-Salam wa al-Qirad wa ar-Rahn, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1998 M), III: 53. Hadis No. 812. Hadis riwayat al-Haris ibn Usamah dari Ali, sanadnya do'if karena ada sanad yang gugur. Menurut Bukhari mauquf pada Abdullah bin Salam, menurut Baihaqi doif pada Fadal bin Ubaid.

واحلّ الله البيع وحرّم الربوا<sup>12)</sup>

يحقّ الله الربوا ويربى الصدقت<sup>13)</sup>

يايهاالذين امنوا اتقوا الله وذرّوا ما بقي من الربوا ان كنتم مؤمنين<sup>14)</sup>

Pemberian jasa *overdraft* oleh bank menetapkan adanya bunga 5% di atas bunga tertinggi bank dalam 1 bulan. Penetapan bunga ini menimbulkan kesan adanya riba dalam peminjaman dana oleh debitur. Padahal Nabi SAW pernah meminjam dan ketika mengembalikan, beliau melebihkan dari jumlah yang dipinjamnya. Oleh karena itu setiap pembayaran lebih dalam hutang belum tentu dikategorikan riba secara mutlak. Perilaku demikian dapat dipahami dari hadis:

وكان لى عليه دين فقضانى وزادنى<sup>15)</sup>

Dan dari hadis yang berbunyi :

إن خيركم أحسنكم قضاء<sup>16)</sup>

Hadis tersebut mengandung pelajaran etika yang tinggi, di mana seorang debitur dengan kesadaran dan ketulusan hati bersedia mengembalikan

<sup>12)</sup> Al-Baqarah (2) : 275

<sup>13)</sup> Al-Baqarah (2) : 276

<sup>14)</sup> Al-Baqarah (2) : 278

<sup>15)</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail al-Bukhari, *Sahih al-Bukhari*, bab husni al-Qado'i, II : 84. Hadis dari Jabir ibn Abdillah. Lihat juga Abi Dawud Sulaiman as-Sajastini, *Sunan Abi Dawud*, bab al- Husni al-Qado'i, III : 213, hadis nomor 3342, hadis dari Yahya dari Mis'ar dari Muharrib ibn Disar dari Jabir ibn Abdillah.

<sup>16)</sup> Al-Bukhari, *Sahih*..., hlm. 83, hadis dari Abu Hurairah. Lihat juga Abi al-Husain Mulim ibn al-Hujjaj, *Sahih*..., kitab al-Buyu', bab man istaslafa syai'an faqadlo khairan minhu, II : 51. Hadis dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah.

pinjamannya lebih baik dari pada saat meminjam. Hal ini merupakan perbuatan terpuji menurut pandangan syari'ah dan budaya.

Pengembalian pinjaman lebih baik dari pada saat meminjam dapat dilakukan jika debitur dalam kondisi normal perekonomiannya. Permasalahannya timbul jika kreditur dalam kondisi kesulitan, pailit, dan krisis, sehingga tidak mampu untuk sekedar mengembalikan pinjaman. Mensikapi permasalahan ini, al-Qur'an secara bijak menawarkan solusi yang realistis dan manusiawi. Disebutkan dalam al-Qur'an:

وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة وان تصدقوا خير لكم<sup>17)</sup>

Ayat tersebut menawarkan tiga alternatif penyelesaian dalam pengembalian pinjaman yaitu penangguhan pembayaran sampai debitur mempunyai kemampuan, mengembalikan pinjaman, keringanan pembayaran pinjaman sesuai dengan kemampuan debitur serta pembebasan seluruh hutang.

Adapun kaidah fiqh yang relevan dengan permasalahan ini adalah :

الإجازة اللاحقة كالوكالة السابقة<sup>18)</sup>

Pada dasarnya seseorang tidak boleh mentasharrufkan harta atau hak orang lain tanpa seizinnya. Yang oleh karenanya apabila ada orang yang bertindak demikian, maka tindakan tersebut tidak dibenarkan oleh syara' sekaligus hukum dari tindakan itu tidak berlaku bagi si pemilik harta atau hak tersebut kecuali dikemudian hari ada izin darinya.

---

<sup>17)</sup> Al-Baqarah (2) : 280

<sup>18)</sup> Asjmun Abdurrahman, *Kaidah-kaidah Fiqh*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1976), hlm. 20.

### تصرف الإمام على الراعية منوط بالمصلحة<sup>19)</sup>

Berdasarkan kaidah ini, pemegang otoritas dalam hal ini Bank Indonesia dapat mengambil tindakan dengan mengikuti maslahat yang berlaku. Bank Indonesia dapat membuat undang-undang yang berkenaan dengan lalu lintas pembayaran giral, berupa sanksi terhadap nasabah yang menarik dana dengan cek kosong.

### شدّ الذريعة<sup>20)</sup>

Bank Indonesia dapat pula menerapkan sanksi kepada bank peserta kliring guna mencegah terganggunya sistem pembayaran dari sistem perbankan.

## F. Metode Penelitian

Secara umum metode penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Penelitian yang dipergunakan dalam penyusun skripsi ini adalah jenis penelitian pustaka (*library research*) yaitu suatu bentuk penelitian yang sumber data primernya diperoleh dari kepustakaan dan untuk melengkapi penyusunan skripsi ini ditambah dengan wawancara.

---

<sup>19)</sup> Muhliah Usman, M.A., *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet. 2, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 150.

<sup>20)</sup> Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Beirut : Dar al-Fikr, t. t.), II : 161.

## 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitik yaitu penyusun berusaha menggambarkan mekanisme kliring pada perbankan konvensional kemudian dianalisis mengenai permasalahan tersebut dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan oleh Hukum Islam.

## 3. Tehnik dan Metode Pengumpulan Data.

Untuk mendapatkan data yang akurat, penyusun dalam mengumpulkan data menggunakan tehnik dan metode penelusuran terhadap buku-buku atau bahan-bahan kepustakaan yang ada dengan relevansinya dengan pembahasan ini. Kemudian data tersebut dikaji dan dianalisis untuk mencari landasan pemecahan yang sesuai.

## 4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang akan dipakai untuk memecahkan masalah dan untuk menarik kesimpulan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan normatif, yaitu apakah data-data yang penyusun peroleh tentang mekanisme kliring di perbankan konvensional sesuai dengan norma-norma yang ada dalam Hukum Islam atau tidak.

## 5. Analisis data

Untuk memperoleh kesimpulan yang valid, penyusun menggunakan cara mengklarifikasikan data sehingga menghasilkan kesimpulan.

Adapun metode penalaran yang dipergunakan adalah :

- a. Induksi, yaitu suatu analisa dengan cara menarik kesimpulan dari fakta yang bersifat khusus ke fakta yang bersifat umum. Dalam hal

ini berpijak pada pengetahuan tentang kliring dalam Hukum Islam yang kemudian diterapkan dalam menganalisa pelaksanaan kliring secara umum pada perbankan konvensional.

- b. Deduksi, yaitu suatu analisis yang berangkat dari pengetahuan umum atau fakta yang bersifat umum untuk menemukan kesimpulan yang bersifat khusus. Dalam hal ini penyusun menguraikan pelaksanaan kliring secara umum pada perbankan konvensional kemudian dianalisis dari perspektif hukum Islam.

### **G. Sistematika Pembahasan**

Penyusunan skripsi ini dalam pembahasannya memakai sistem yang saling berkaitan antara masing-masing bagian. Sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Pada awal skripsi ini berisi halaman judul, nota dinas, halaman pengesahan, transliterasi arab latin, kata pengantar dan daftar isi.

Bab pertama, pendahuluan yang merupakan gerbang utama dalam memahami skripsi ini. Pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, pokok masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, gambaran Hukum Islam tentang wakalah berisi tentang pengertian dan dasar hukum pihak yang berakad. Rukun dan syarat sah wakalah, rusaknya akad, berakhirnya perwakilan dan kebebasan berakad.

Bab ketiga, tentang pengertian kliring, penyelenggara kliring dan tugasnya, peserta dan persyaratan keikutsertaan kliring, jenis-jenis warkat kliring,

pelaksanaan kegiatan kliring, jadwal kliring lokal dan pelimpahan hasil kliring, sistem kliring, sistem kliring warkat luar wilayah, kliring elektronik dan otomasi, dan *overdraft*

Bab keempat, tentang analisis hukum Islam terhadap mekanisme kliring di perbankan konvensional. Analisisnya dibagi menjadi beberapa bagian di antaranya dari segi akad, dan segi penetapan bunganya (jasa *overdraft* dan pemberian sanksi).

Bab kelima, merupakan penutup dari pembahasan skripsi ini memuat kesimpulan dan saran-saran yang muncul berkaitan dengan pembahasan skripsi tersebut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Setelah penyusun mengadakan penelitian tentang mekanisme kliring pada perbankan konvensional, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan bahwa kliring yang merupakan salah satu jasa perbankan konvensional, adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik baik antar bank maupun antar nasabah yang perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Dalam hal ini Bank Indonesia yang menjadi penyelenggara kliring yang berwenang mengatur lalu lintas pembayaran giral atau bank yang ditunjuk oleh BI. Dalam pelaksanaan kliring ini bank menjadi wakil nasabah dalam menyelesaikan transaksi hutang yang dilakukan oleh para nasabah apalagi dengan adanya warkat kliring luar wilayah, memungkinkan penyelesaian transaksi hutang antar kota. Warkat-warkat yang dipergunakan dalam kliring antara lain cek, BG, wesel, nota kredit dan nota debit.

Dalam pelaksanaan kliring, nasabah mewakilkan kepada lembaga perbankan untuk menyelesaikan transaksi hutang mereka. Perwakilan demikian dalam Islam diistilahkan dengan wakalah yang bersandar pada akad dari para pihak yang berakad, yang tentunya tidak terlepas dari beberapa *sultan al-iradah*, di mana *aqid* dapat mengemukakan berbagai macam syarat yang mereka kehendaki dalam batas-batas kerelaan para pihak, termasuk dalam pemberian *fee* terhadap wakil, yang dalam hal ini para wakil tersebut adalah lembaga perbankan yang ditunjuk. Dalam hal pemakaian jasa kliring ini, akad terjadi ketika nasabah

datang ke bank untuk menjadi nasabah giro, dan bank sebagai muwakkil menyerahkan slip yang harus diisi nasabah. Dan nasabah diberitahu oleh bank hak dan kewajibannya sebagai nasabah giro. Setelah nasabah mengisi formulir tersebut dan mengetahui hak dan kewajibannya serta kedua belah pihak menyepakatinya maka akad wakalah telah terjadi.

Adapun *overdraft* adalah salah satu jenis fasilitas yang ditawarkan oleh lembaga perbankan konvensional kepada nasabah tertentu yang dipandang lembaga perbankan berhak memperoleh fasilitas tersebut, sehingga bukan merupakan fasilitas yang bisa diperoleh setiap nasabah. Jadi jenis fasilitas ini sangat rentan dengan KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) karena persyaratan yang ditentukan oleh lembaga perbankan untuk memperoleh fasilitas ini hanya tergantung pada kebijakan perbankan yang tidak lepas dari unsur subyektifitas, sehingga pada akhirnya tidak jarang menjadi bumerang bagi lembaga perbankan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam praktek *overdraft* terdapat unsur-unsur yang menyebabkan jasa ini larang yaitu unsur eksploitasi, unsur kesempatan dalam kesempatan, dan unsur ketidakadilan. Disamping itu dalam pemberitahuan laporan akhir bulanan bank sering memberikan laporan yang kurang jelas, seperti perubahan besarnya bunga pinjaman yang diketahui nasabah sebesar 5% tetapi dalam laporan akhir bulan menjadi 6%. Jasa *overdraft* ini merupakan suatu kegiatan terselubung yang dilarang pemerintah, karena dari setiap transaksi yang dilakukan, Bank yang memberi jasa ini tidak membayar kepada BI sebagai bank sentral Indonesia, hal ini dibuktikan dengan tidak digunakannya materai. hal yang

paling mendasar, transaksi ini biasanya hanya dilakukan antara direktur bank dengan nasabahnya tanpa diketahui oleh pegawai bank yang lain.

Dalam pemberian sanksi kepada nasabah terhadap cek kosong berupa pemberhentian dari nasabah giral dan dimasukkan dalam daftar hitam oleh suatu bank, dapat dibenarkan hukum Islam, dikarenakan sebelum menjatuhkan sanksi, bank telah memberikan peringatan agar nasabah tidak menarik cek kosong lagi. Apabila bank tidak memberikan sanksi, maka penggunaan cek kosong tersebut akan mengganggu lalu lintas pembayaran giral dan mengakibatkan terganggunya administrasi bank tersebut dalam hal pembukuan.

## **B. SARAN**

1. Meskipun sebagai wakil dalam pelaksanaan kliring ini, yang tidak lepas dari kebebasan mengemukakan berbagai syarat, lembaga perbankan tidak boleh semena-mena dalam menentukan persyaratan yang diajukan kepada muwakkil yang akan memberatkannya, karena pada hakekatnya jenis muamalah ini harus lebih menekankan pada unsur tolong menolong dan kerelaan para pihak yang berakad, meskipun lembaga perbankan merupakan pihak yang paling menentukan.
2. BI sebagai bank sentral dan selaku penyelenggara kliring, selayaknya membuat undang-undang yang tidak memungkinkan lagi adanya fasilitas *overdraft* dikarenakan fasilitas ini lebih banyak menimbulkan akibat yang kurang baik dalam dunia perbankan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. AL-QUR'AN DAN TAFSIR

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 30 juz, Jakarta : Proyek Pengembangan Kitab Suci al-Qur'an, 1984.

Al-Maragi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maragi*, Mesir : Syirkah Maktabah wa Mat'ba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi wa Awladuh, t.t.

Rida, Muhammad Rasyid, *Tafsir al-Manar*, 12 jilid, Beirut : At-Taba'ah wa an-Nasr Dar al-Marifat, t.t.

As-Sabuni, Muhammad 'Ali, *Rawai 'al-Bayan Tafsir Ayat Ahkam al-Qur'an*, 2 jilid, Makkah : Dar al-Qur'an al-Karim, 1391 H/1972 M.

As-Sayis, Muhammad Ali, *Tafsir Ayat Ahkam I*, 4 juz, Mesir : Matba'ah Muhammad Ali Sabih wa Awladuh, 1953.

### B. HADIS

Al-Bukhari, Abi Abdillah Muhammad ibn Ismail, *Sahih al-Bukhari*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1981.

Al-Kahlani, Muhammad ibn Ismail al-Amir al-Yamini as-San'ani, *Subul as-Salam bi Syarh Bulug al-Maram*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1408 H/1998 M.

An-Naisaburi, Abi al-Husain Muslim Ibn al-Hujjaj al-Qusyairi, *Sahih Muslim*, 2 jilid, Beirut : Dar al-Fikr, 1408 H/1998 M.

As-Sajastani, Abi Daud Sulaiman Ibn Ishaq al-As'ad, *Sunan Abi Dawud*, 4 jilid, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1411 H/1991 M.

At-Tirmizi, Abu' Isa Muhammad bin Isa bin Surah, *al-Jami' as-Sahih Sunan at-Tirmizi*, 5 jilid, Bairut : Dar al-Fikr, 1938.

### C. FIQH DAN USUL FIQH

'Abdul Hadi, Abu Sura'i. *Bunga Bank dalam Islam* alih bahasa M.Thalib, Surabaya : Al-Ikhlash, 1993.

- Abu Zahra, Muhammad, *Buhus fi ar-Riba*, Kairo : Dar al-Buhus al-Ilmiyah, 1970.
- Ahmad, Idris, *Fiqh as-Syafi'iyah*, Jakarta : Karya Indah, 1986.
- A. Mas'adi, Ghufuran, Drs. M.Ag., *Fiqh Muamalah Kontekstual*, cet.1, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002.
- Asjmuni Abdurrahman, *Kaidah-Kaidah Fiqh*, cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1976.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Asas-Asas Hukum Muamalah*, Yogyakarta : Bagian Penerbit Fakultas Hukum UII, 1983.
- \_\_\_\_\_, *Hukum Islam Tentang Riba, Utang-Piutang dan Gadai*, cet 2, Bandung : Al-Ma'arif, 1983.
- Hareon, Nasroen, *Fiqh Muamalat*. Cet.2, Jakarta : Gaya Media Pratama, 1984.
- Husaini, Taqy al-Din Abi Bakr Ibn Muhammad, *Kifayat al-Ahyar*, Bandung : PT. Al-Ma'arif, 1414H/1994M.
- Ibnu 'Abidin, Muhammad Amin, *Rad al-Mukhtar 'ala ad-Dar al-Mukhtar hasiah ibn 'Abidin*, 5 jilid, Beirut : Dar at-Turas al-Arabi, 1407H/1987M.
- Ibnu Nujaim, Zain al-Abidin bin Ibrahim, *Al-Asybah wa an-Nazair 'Ala Mazhab Abi Hanifah an-Nu'man*, cet 1, Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1413 H/1993 M.
- Ibn Rusyd, *Bidayatul al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, t.t.p. : Dar al-Ihya al Kutub al-Arabiyah, t.t.
- Al-Jauziyyah, Ibnu Qayyim, *I'lam al-Muwaqi'in*, 2 jilid Beirut : Dar al Fikr, t.t,
- Al-Jaza'iri, Abu Bakar Jabir, *Minhaj al-Muslim*, Madinah : Maktabah al-Ulum wa al-Hikam, t.t.
- Al-Jaziri, Abd Rahman., *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahil al-Arba'ah*, 5 jilid, Mesir : Maktabah Tijariah Kubra, t.t.
- Khallaf, Abd. al-Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, cet. 8, t.t.p. : Maktabah ad-Da'wah al-Islamiyah, t.t.

- Misri, Rafiq Yunus al-, *Al-Jami 'Fi Usul ar-Riba*, Damaskus : Dar al-Qolam 1412 H/1991 M.
- Nasution, A. Chotib, *Bank dan Islam*, Cet. 1, Jakarta : Bulan Bintang, 1962.
- Nasution, Khoiruddin, *Riba & Poligami*, Cet. 1, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996.
- Qureshi, Anwar Iqbal, *Islam dan Teori Pembunga-an Uang*, alih bahasa M.Chalil B, Jakarta : PT Tinta Mas Indonesia, 1973.
- Ash-Shiddieqy, TM Hasby, *Pengantar Fiqih Muamalah*, Jakarta : Bulan Bintang, 1999.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Muamalat*, cet. 2, Jakarta : Bulan Bintang, 1984.
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Fiqh Muamalah*, cet. 3, Semarang : PT Pustaka Rizki Putera, 2001.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan al-Qur'an*, cet 12, Bandung : Mizan, 1996.
- Suhendi, Drs.H.Hendi, *Fiqih Muamalat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002.
- As-Syairazi, Imam Abi Ishaq Ibrahim Ibn 'Ali, *Al-Muhazhab Fi Fiqh al Imam asy-Syafi'I*, 2 jilid, Semarang : Toha Putera, t.t.
- Usman, Muhlish, M.A., *Kaidah- Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, cet.2, Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1997.
- Yahya, Mukhtar dan Fatchurrahman, *Dasar-Dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, cet. 3, Bandung : Al-Ma'arif, 1993.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Al-Fiqih al-Islami Wa Adillatuhu*, cet.4, 7 juz, Beirut Dar al-Fikr, 1408 H/1989 M.

#### D. BUKU-BUKU LAIN

- Anwar, Muhammad, *Apa Giro Itu ?*, cet 1, Jakarta: Balai Aksara, 1981.
- \_\_\_\_\_, *Tindak Pidana di Bidang Perbankan*, cet. 2, Bandung : ALUMNI, 1982.
- Anwari, Achmad, *Praktek Perbankan di Indonesia*, Jakarta : Balai Aksara, 1985.

- \_\_\_\_\_, *Rekening Koran suatu Bentuk Penyimpanan Uang di Bank yang Bebas dan Rahasia*, Jakarta : Balai Aksara, 1981.
- Komarudin, Drs., *Kamus Perbankan*, Jakarta : Rajawali Press, 1984.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Al Munawwir. Kamus Arab-Indonesia*, cet 14, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.
- Nugroho, R. Tjipto Adi, *Perbankan Masalah Praktikum Tata Tehnis*, Jakarta : Pradnya Paramita, 1979.
- Rizal, Yang Ahmad, S.E., *Operasional Bank*, edisi I, Yogyakarta : Universitas Terbuka, 1992.
- Sinungan, Mahdarsyah, *Uang & Bank*, cet 3, Jakarta : Reneka cipta, 1991.
- Siregar, Drs. Muchdarsyah, *Dasar-Dasar dan Tehnik Manajemen Kredit*, Jakarta : Bina Aksara, 1984.
- Subagyo dkk, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, Yogyakarta : STIE YKPN, 2002.
- Subekti, Prof.. S.H, *Aneka Perjanjian*, cet 10, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1995.
- Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia No. 12/39/Kep/Dir/UPPB.
- Suyatno, Drs. Thomas S dkk., *Kelembagaan Perbankan*, cet. 9, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1997.
- Taswan, S.E., *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, edisi revisi, Yogyakarta : UPP AMP YKPN, 2003.
- \_\_\_\_\_, *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah*, cet.1, Yogyakarta: UPP AMD YKPN, 1997.
- Triyanto, Drs. Duddy, *Mengenal Dunia Perbankan*, Yogyakarta : Andi Offset, 1996.
- Widjanarko, *Hukum dan Ketentuan Pembukuan di Indonesia*, ed. VI, Jakarta : Pustaka Utama Grafiki : 2003.

Lampiran I

**TERJEMAHAN TEKS-TEKS ASING**

NO	FN	HAL	BAB I
1	9	10	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
2	10	10	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
3	11	11	Semua bentuk qirod yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka hukumnya riba.
4	12	12	Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
5	13	12	Allah memusnahkan riba dan menyuburkan sedekah.
6	14	12	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman.
7	15	12	Dan Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan untukku.
8	16	12	Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang.
9	17	13	Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua hutang), lebih baik bagimu.
10	18	13	Izin yang datang kemudian sama kedudukan hukumnya dengan perwakilan yang telah dilakukan terlebih dahulu
11	19	14	Tindakan pemegang otoritas harus mengikuti masalah yang berlaku
12	20	14	Prinsip pencegahan dari kerusakan

NO	FN	HAL	BAB II
1	11	21	Maka suruhlah salah seorang di antara kamu pergi ke kota dengan membawa uang perakmu ini.
2	12	21	Maka utuslah olehmu seorang hakim dari keluarga suami dan seorang hakim dari isteri.
3	13	21	Dan para panitia yang mengurus zakat
4	14	21	Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran.
5	15	21	Prinsip pencegahan dari kerusakan tindakan pemegang otoritas, harus mengikuti masalah yang berlaku
6	27	32	Hukum asal sesuatu adalah boleh, sehingga terdapat bukti yang mengharamkannya
7	28	33	Kemerdekaan kehendak si 'aqid pada asal aqad, pada natijah-natijahnya dan pada batas kemerdekaan itu.

NO	FN	HAL	BAB IV
1	12	79	Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah, tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah penulis di antara kamu menulisnya dengan benar.
2	14	82	Tulisan itu sama dengan ucapan
3	31	89	Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan pada sisi Allah, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhoaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahala).
4	32	89	Maka disebabkan kezaliman orang Yahudi, kami haramkan atas mereka (memakan makanan yang baik - yang dulunya- dihalalkan bagi mereka, dan karena banyak menghalangi (manusia) dari jalan Allah. Dan karena mereka memakan harta orang dengan jalan bathil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih.
5	33	89	Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba yang berlipat ganda dan bertaqwalah kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.

6	34	90	Hai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut), jika kamu orang-orang yang beriman. Maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu, kamu tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya.
7	36	90	Rasulullah melaknat riba, yang mewakilkannya, penulisnya dan yang menyaksikannya, dan beliau bersabda : mereka semua sama, terlaknat.
8	37	91	Barang siapa memberi suatu pertolongan pada saudaranya, lalu ia diberikannya suatu hadiah kemudian diterimanya, maka ia telah ia mendatangi suatu pintu besar dari pintu-pintu riba
9	38	91	Ketahuilah bahwa sesungguhnya riba itu hanyalah riba nasiah.
10	39	91	Emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, syai'ir dengan sya'ir, kurma dengan kurma, garam dengan garam harus sama timbangannya maupun harganya, dan harus di bawah tangan. Bila terjadi berlainan jenis, maka juallah menurut keinginanmu dengan syarat harus di bawah tangan (saling mengetahui)
11	49	99	Semua bentuk qirod yang dijalankan dengan dimanfaatkan oleh yang meminjami, maka hukumnya riba.
12	50	99	Dan Nabi Muhammad SAW pernah mempunyai hutang kepadaku, lalu beliau membayar kepadaku dan beliau melebihkan untukku.
13	51	100	Sesungguhnya sebaik-baik kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutang.
14	53	107	Barangsiapa yang senang Allah menyelamatkannya dari duka dan kesulitan hari kiamat maka hendaklah ia mau memberikan keuangan kepada orang yang dalam kesulitan atau membebaskannya.
15	55	108	Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya
16	56	108	Kesukaran itu dapat menarik kemudahan
17	59	109	Keterpaksaan itu tidak dapat membatalkan hak orang lain.

## BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

### **‘Abd al-Wahhab Khallaf**

Beliau adalah seorang ulama dan guru besar pada Universitas al-Azhar, Mesir dan terkenal dengan pemikiran-pemikirannya sebagai ahli dalam bidang Hukum Islam. Karya-karyanya antara lain : *Usul al-Fiqh, Ahkam al-Akhwat asy-Syakhsiyyah, As-Siyasah, Nur min al-Islam* (tafsir). Beliau wafat pada hari Jum’at, tanggal 20 Januari 1956.

### **Ahmad Azhar Basyir**

Lahir pada tanggal 21 November 1928 M. Alumnus PTAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 1956 M. Kemudian memperdalam studi Bahasa Arab di Universitas Baghdad dan memperoleh gelar Master dari Universitas Kairo dalam *Dirasah Islamiyyah (Islamic Studies)* tahun 1969. Beliau adalah dosen tetap Universitas Gajah Mada, dosen luar biasa Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Islam Indonesia, dan IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Karya ilmiahnya antara lain : *Asas-asas Hukum Muamalat, Hukum Islam tentang Riba, Utang Piutang dan Gadai*.

### **Al-Bukhari**

Nama lengkapnya adalah Abu ‘Abdillah Muhammad bin ‘Ismail ibn Ibrahim ibn Mugirah ibn Bardizbah, lahir tahun 194 H di Bukhara. Sejak umur 10 tahun beliau sudah mulai menghafal hadis, yang akhirnya terkenal sebagai *‘Amir al-Mu’minin fi al-Hadis*. Karya-karyanya antara lain : *al-adab al-Mufrad, al-Jami’ as-Sahih atau Sahih al-Bukhai, al-Musnad al-Kabir, Tarikh al-Kabir, Tarikh al-Ausat* dan lain-lain. Beliau wafat di Baghdad pada tahun 259.

### **Hasbi ash-Shiddiqiey**

Beliau dilahirkan di Lhokseumawe (Aceh Utara) dengan nama lengkapnya Tengku Muhammad Hasbi ash-Shiddiqiey, pada tanggal 10 Maret 1904. Beliau pernah mendalami pelajaran agama di Pondok Pesantren di daerah Sumatra, kemudian melanjutkan studinya ke Jawa Timur (Perguruan Tinggi al-Irsyad, Surabaya). Sejak itulah beliau terjun dalam dunia ilmiah. Beliau pernah menjabat

sebagai dosen dan dekan pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Adapun karya-karyanya : *Falsafah Hukum Islam, Pengantar Fiqh Mu'amalat, Asas-asas Hukum Mu'amalat*, dan lain-lain. Beliau wafat pada tahun 1975 di Jakarta.

### **Imam Muslim**

Beliau hidup antara tahun 202 H/817 M sampai tahun 261 H/875 M. Lahir dan meninggal di kota yang sama yaitu di kota Naisabur, Iran namun tidak diketahui tanggal maupun bulannya. Nama lengkapnya adalah Abu al-Husain Muslim bin Hajjaj al-Qusyairi an-Naisaburi, namun lebih populer dengan nama Imam Muslim.

Imam Muslim adalah seorang yang mencintai ilmu pengetahuan terutama di bidang hadis. Beliau banyak mengembara hampir ke seluruh pusat pengajaran hadis untuk belajar di sana. Di Khurasan beliau belajar kepada ahli hadis Yahya bin Yahya al-Andalusi, dan Ishaq bin Rahawaih. Pernah juga belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal (imam mazhab Hambaliyah), juga Imam al-Bukhari dan masih banyak lagi guru-guru hadis yang lain.

Kesungguhannya dalam menuntut ilmu hadis ke berbagai daerah dan dari beberapa orang ahli hadis, membuatnya terkenal sebagai seorang ulama yang dalam ilmu pengetahuannya di bidang hadis, meskipun sebenarnya beliau juga menguasai ilmu fiqh, namun lebih terkenal sebagai seorang ahli hadis. Karyanya yang monumental adalah kitab hadis *Shahih Muslim*, yang disusun setelah mempelajari kitab *Shahih al-Bukhari*, karya Imam al-Bukhari. Adapun kitab hadis karyanya yang lain yaitu : *al-Musnad al-Kabir* (kitab hadis yang disusun berdasarkan nama shahabat) dan *Shahih al-Musnad* (kitab hadis yang berisi hadis-hadis shahih dan disusun berdasarkan nama sahabat menurut urutan mereka masuk Islam).

### **Taswan**

Beliau adalah alumni Program Magister Sains pada Universitas Gadjah Mada Yogyakarta awal tahun 2002 setelah sebelumnya pada tahun 1990 menyelesaikan Sarjana Ekonominya. Beliau pernah memperdalam bidang perbankan di Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia (LPPI) atau Institut Bankir Indonesia (IBI) di Jakarta pada tahun 1993. Selain aktif sebagai dosen mata kuliah manajemen perbankan, akuntansi perbankan, manajemen perkreditan, analisis investasi dan pasar modal, beliau juga adalah pengelola program MM/deputi bidang akademik program MM STIE Stikubank. Aktif sebagai peneliti, memberikan pelatihan/konsultasi pada Bank Perkreditan Rakyat (BPR), Lembaga Kredit Mikro, Perusahaan Manufaktur dan Pemerintah Daerah. Buku-bukunya adalah : *Akuntansi Perbankan Transaksi dalam Valuta Rupiah, Akuntansi Keuangan Menengah, Manajemen Dana Bank, dan Manajemen Perbankan*.

# CURRICULUM VITAE

## I. Data Pribadi

Nama : Agung Ismarwanto  
Tempat, Tgl. Lahir : Bantul, 30 Desember 1976  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Golongan Darah : O  
Alamat : Krapyak Kulon RT. 04 Panggunharjo Sewon  
Bantul Yogyakarta 55188

## II. Identitas Orang Tua

Nama Ayah : H. Jaswanto  
Nama Ibu : Maryati (alm)  
Alamat : Krapyak Kulon RT. 04 Panggunharjo Sewon  
Bantul Yogyakarta 55188

## III. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SDN Jageran II : Lulus Tahun 1989.
2. MTsN Yogyakarta II : Lulus Tahun 1992.
3. STM PIRI I Yogyakarta : Lulus Tahun 1995.
4. IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta : Masuk Tahun 1996.

Yogyakarta, 26 Zulqa'dah 1424 H  
20 Desember 2003 M

Penyusun,

  
Agung Ismarwanto  
NIM. 9638 2554